



## ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS TAWURAN PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PATI

Aulia Salsabila <sup>1)</sup>, Muhammad Saukhan Aulana <sup>2)</sup>, Nur Rofiq <sup>3)</sup>

1) [aulliasalaa@gmail.com](mailto:aulliasalaa@gmail.com), Universitas Tidar

2) [muhammad.saukhan.aulana@students.untidar.ac.id](mailto:muhammad.saukhan.aulana@students.untidar.ac.id), Universitas Tidar

3) [nurrofiq@untidar.ac.id](mailto:nurrofiq@untidar.ac.id), Universitas Tidar

### Abstract

*The importance of the application of diversion in handling cases of children in conflict with the law at the prosecution stage at the Pati District Attorney's Office. This article discusses legal issues related to brawls involving minors, especially at the prosecution stage at the Pati District Attorney's Office. The legal gap identified is the failure of the diversion process that is supposed to prevent children from legal stigma and facilitate social reintegration. This study aims to explore the causes of this failure and analyze the implementation of Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System relating to the position of the Public Prosecutor. The method used is normative juridical with a statutory approach, where data is collected through a literature study to examine relevant regulations in the context of child protection. The results showed that the lack of awareness of related parties, such as prosecutors and the community, as well as limited resources in the implementation of diversion, were the main factors for the failure. The conclusion of this study necessitates the need for evaluation and capacity building of prosecutors and community involvement in the diversion process, as well as suggestions for strengthening child protection regulations to be more effective in preventing the recurrence of brawls and protecting children's rights.*

**Keywords:** Children, Diversion, Failure

### Abstrak

Pentingnya penerapan diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pati. Artikel ini membahas permasalahan hukum terkait tawuran yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pati. Gap hukum yang diidentifikasi adalah kegagalan proses diversifikasi yang seharusnya dapat menghindarkan anak dari stigma hukum dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab kegagalan tersebut serta menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan posisi Jaksa Penuntut Umum. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk mengkaji regulasi yang relevan dalam konteks perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan diversifikasi disebabkan karena ketidakhadiran korban selama proses diversifikasi di Kejaksaan sehingga diversifikasi tidak dapat berjalan. Kesimpulan dari penelitian ini mengharuskan perlunya evaluasi dan peningkatan peran Jaksa dalam proses diversifikasi, serta saran untuk memperkuat regulasi perlindungan anak agar lebih efektif dalam mencegah terulangnya tawuran dan melindungi hak-hak anak.

**Kata kunci:** Anak, Diversifikasi, Kegagalan

## PENDAHULUAN

Anak adalah harapan bangsa, dan untuk memastikan mereka tumbuh kembang dengan baik, mereka butuh perhatian dan perlindungan khusus. Perlindungan ini penting untuk menjaga mereka tidak hanya dari bahaya fisik, tapi juga untuk mendukung kesehatan mental dan sosial mereka secara menyeluruh. Perlindungan anak itu luas cakupannya, mulai dari melindungi hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, hingga memastikan mereka aman dan sejahtera. Ini berarti kita perlu melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta memberikan mereka akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang dibutuhkan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia memuat ketentuan khusus tentang perlindungan anak, sehingga menjadi kewajiban kita bersama sebagai manusia yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bertindak demi kepentingan terbaik anak.



Masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat peka dalam perkembangan anak karena pada masa inilah mereka sering ingin mencoba hal-hal baru. Lingkungan sosial dan interaksi anak memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan mereka. Anak-anak harus dilindungi dari dampak buruk perkembangan yang cepat, globalisasi dalam sektor komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan dalam mode dan gaya hidup sebagian orang tua, yang semuanya berdampak signifikan terhadap nilai-nilai dan perilaku anak. Karena anak-anak sering terlibat dalam perilaku yang dianggap kriminal, seperti mencuri, membawa benda tajam, berkelahi, mengonsumsi narkoba, dan lain-lain, kenakalan remaja tidak lagi dapat dianggap sebagai kenakalan normal. Namun, perlu untuk melihat anak-anak yang melakukan kejahatan dan tindakan ilegal sebagai orang yang memiliki gangguan mental, fisik, atau moral dan mental yang didasarkan pada nilai-nilai yang terjadi secara alami. Satu anak yang tumbuh di lingkungan yang buruk menjadi jahat. Hal ini sering mengakibatkan sejumlah besar anak-anak terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai pelaku kegiatan ilegal maupun sebagai korban kegiatan kriminal.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah pengaturan secara tegas mengenai diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Widyaningsih Elis, 2021). Dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam konteks diversifikasi, menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak seharusnya berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi anak, bukan pada hukuman semata. Penerapan diversifikasi dapat mengalihkan penyelesaian perkara dari proses pidana formal ke penyelesaian damai, yang melibatkan semua pihak terkait (Titahelu, 2020).

Prosedur pengalihan harus diikuti sebelum setiap langkah sistem peradilan pidana anak, dari penyelidikan hingga penjatuhan hukuman. Prosedur ini memerlukan pengalihan penyelesaian masalah pidana anak dari sistem peradilan pidana ke mekanisme di luar pengadilan. Pada bulan Juli 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Anak mulai berlaku, yang menetapkan peraturan yang ketat untuk keadilan restoratif dan pengalihan. Anak-anak yang telah melanggar hukum tidak boleh distigmatisasi, dan mereka harus diizinkan untuk kembali berintegrasi ke dalam lingkungan sosial mereka yang biasa.

Upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah melahirkan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain untuk menegakkan hukuman pidana, tujuan dibentuknya Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada gagasan bahwa sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk membantu menjamin kesejahteraan anak yang melakukan tindak pidana. Salah satu aspek pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai landasan untuk menjatuhkan hukuman pidana. Diharapkan nantinya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan proses hukum, aparat penegak hukum tidak hanya menitikberatkan unsur perlindungan dan pembinaan kepada anak saja, tetapi dapat berlandaskan pada gagasan kepentingan anak.

Tujuan diversifikasi adalah untuk mencegah keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana agar tidak berdampak buruk pada perkembangan dan jiwanya. Upaya diversifikasi atau konsep diversifikasi ini merupakan cara penyelesaian yang ideal bagi sejumlah situasi yang melibatkan anak di bawah umur yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 7, aparat penegak hukum berwenang melakukan diversifikasi pada setiap tahap pemeriksaan, khususnya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pendahuluan perkara anak di pengadilan negeri. Secara khusus, Bab III Bagian Empat Pasal 41 dan 42 UU SPPA mengatur proses peradilan pidana anak di tingkat penuntutan.



Konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak harus diimplementasikan melalui diversi untuk memberikan keadilan yang lebih baik bagi anak (Al-Ghony, 2024). Di sisi lain, penelitian lain menunjukkan bahwa pendidikan damai di lingkungan sekolah dapat mencegah perilaku tawuran di kalangan remaja, yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering melibatkan anak (Waldi et al., 2019).

Maraknya kasus anak berhadapan dengan hukum seperti pencurian, mengkonsumsi narkoba, dan tawuran diakibatkan dari lingkungan yang tidak sehat, dan tekanan dari teman sebaya yang dapat mempengaruhi remaja. Salah satunya adalah kasus tawuran oleh anak dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang bermula dari ajakan seorang teman. Penegakan hukum akhirnya dijalankan, namun terjadi kegagalan pada proses diversi. Idealnya sistem pidana anak fokus pada rehabilitasi dan diversi, pada kenyataannya, banyak kasus tawuran yang melibatkan anak tidak mendapatkan penanganan yang sesuai. Hal ini dibuktikan dengan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menunjukkan bahwa angka tawuran di kalangan remaja terus meningkat, dengan lebih dari 60% kasus melibatkan anak di bawah umur (Rosidah, 2023). Jika fakta ini dibiarkan, maka dampaknya akan sangat serius, tidak hanya bagi anak-anak yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat luas, karena dapat menimbulkan siklus kekerasan yang berkelanjutan dan merusak tatanan sosial. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dari kegagalan proses diversi yang dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan umum.

## KAJIAN TEORITIS

### Anak

Keberadaan suatu badan hukum yang seragam dan berlaku luas untuk menentukan ketentuan batas usia anak belum diatur dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*). Menurut hukum positif Indonesia, anak secara umum dipahami sebagai seseorang yang belum dewasa (*mindejarang/orang yang belum cukup umur*) atau belum dewasa dan berada di bawah perwalian wali (*minderjaring ondervoordij*). Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut hukum positif Indonesia, anak secara umum dipahami sebagai seseorang yang belum dewasa (*mindejarang/orang yang belum cukup umur*) atau belum dewasa dan berada di bawah perwalian wali (*minderjaring ondervoordij*). Berangkat dari pertimbangan tersebut di atas, menjadi jelas bahwa keberadaan suatu badan hukum yang seragam dan berlaku secara luas untuk menetapkan persyaratan batas usia bagi seorang anak tidak diatur dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*).

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

### Diversi

Istilah diversi pertama kali digunakan di Indonesia dalam hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 1996 oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Diversi yaitu kewenangan hakim untuk menghentikan, mengubah, atau tidak melanjutkan penyidikan perkara dan anak selama proses pemeriksaan sebelum disidangkan (Angger et al., 2015).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah proses pemindahan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur di luar sistem peradilan pidana. Salah satu taktik untuk menjauhkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal adalah diversi.

Sistem Peradilan Anak



Frasa "sistem peradilan anak" diterjemahkan sebagai Juvenile Justice System. Karena sistem peradilan pidana anak berupaya menegakkan martabat anak, mereka berhak mendapatkan perlindungan ekstra, termasuk perlindungan hukum dalam sistem hukum.

Muladi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pemidanaan yang terutama menggunakan hukum pidana, baik hukum pidana formil maupun materiil, serta penjatuhan pidana (Muladi, 2002). Istilah "proses peradilan pidana/*criminal justice process*" dan "sistem peradilan pidana/*criminal justice system*" dibedakan oleh Romli Atmasasmita. Sistem peradilan pidana diartikan sebagai hubungan antara keputusan yang dibuat oleh masing-masing lembaga yang terlibat dalam proses pemidanaan, sedangkan "proses peradilan pidana" diartikan sebagai setiap langkah dari suatu keputusan yang membawa seorang tersangka ke dalam suatu prosedur yang menjatuhkan pidana (Romli, 1996).

Selain unsur-unsur yang disebutkan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan komponen utama sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Singkatnya, Sistem Peradilan Pidana berlaku untuk Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menangani situasi kenakalan remaja, mutatis mutandis, karena secara keseluruhan tidak ditentukan lain (*lex specialist derogates lex generalis*).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan, yang dimaksud dengan "sistem peradilan pidana" adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah selesai menjalani pidana. Anak harus dilindungi dari dampak buruk pembangunan yang pesat, globalisasi di sektor komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, yang telah mengakibatkan perubahan sosial besar dalam masyarakat yang mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak-anak.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan semua peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam Analisis Hukum untuk mengkaji permasalahan dalam proses penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu melalui bahan hukum primer untuk pengumpulan data berupa ketentuan perundang-undangan yang menjadi pokok bahasan penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak pada Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pati. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara menelaah dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang relevan sebelum dilakukan analisis secara mendalam untuk memperoleh pertimbangan yang objektif dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Model Diversi Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014**

#### ***Para Pihak Yang Terlibat Diversi***

Saat Jaksa Penuntut Umum menerima berkas dari penyidik, dilakukan musyawarah pengalihan yang melibatkan sejumlah pihak, yaitu korban dan/atau orang tua/wali korban, anak dan orang tua/wali korban, Pembimbing Masyarakat, Pekerja Sosial Profesional, dan perwakilan masyarakat. Jaksa Penuntut Umum anak, yang dipilih oleh atasan langsungnya untuk menangani masalah anak, bertindak sebagai fasilitator pengalihan.



### ***Proses Diversi Oleh Penuntut Umum Anak***

Kaukus, atau pertemuan terpisah antara fasilitator pengalihan dan satu pihak yang dikenal oleh pihak lainnya, diadakan saat Jaksa Penuntut Umum Anak melaksanakan pengalihan. Pelaksanaan pengalihan berlangsung pada hari kerja. Jaksa Penuntut Umum menerbitkan surat yang menyebutkan hari pengalihan musyawarah setelah menerima berkas kepolisian dan menerima penunjukan dari atasan langsungnya untuk menangani kasus yang harus dialihkan.

### ***Tahapan Musyawarah Diversi***

Dengan hadirnya pihak pengantar, fasilitator pengalihan membuka musyawarah pengalihan dengan menjelaskan tujuan dan maksudnya serta aturan musyawarah yang harus disetujui oleh semua pihak. Fasilitator kemudian menjelaskan tentang hal tersebut, khususnya perannya sebagai mediator yang memfasilitasi pengalihan antara korban dan anak pelaku. Sementara Panduan Komunitas menawarkan rincian tentang perilaku anak dan keadaan sosial serta rekomendasi untuk menemukan solusi, fasilitator pengalihan memberikan penjelasan singkat tentang barang yang dicurigai oleh penyidik. Fasilitator pengalihan harus memberikan setiap anak kesempatan untuk: 1) Mendengar informasi tentang barang yang dicurigai. 2) Orang tua atau wali harus membahas masalah yang berkaitan dengan perilaku anak dan metode penyelesaian yang dimaksudkan. 3) Anak-anak/Korban Orang tua, wali, dan korban harus menanggapi dan menentukan jenis penyelesaian yang diharapkan. Untuk menanggapi dan memberikan jenis penyelesaian yang diharapkan, pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial korban atau anak serta keadaan orang tua atau wali. Jika dianggap penting, fasilitator pengalihan juga dapat mengadakan pertemuan dengan para pihak. Fasilitator pengalihan menggabungkan hasil diskusi ke dalam perjanjian pengalihan, dengan berhati-hati untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, kepercayaan agama, adat istiadat masyarakat setempat, moralitas, atau berisi sesuatu yang tidak dapat dilakukan anak atau yang mengandung niat jahat.

### ***Kesepakatan Diversi***

Fasilitator Pengalihan menandatangani Berita Acara Pengalihan yang merupakan dokumen yang mendokumentasikan musyawarah pengalihan. Para pihak menandatangani kesepakatan pengalihan, dan dalam waktu maksimal tiga (3) hari sejak kesepakatan pengalihan dicapai, Fasilitator Pengalihan menyerahkan surat dan berita acara pengalihan kepada atasan langsung Jaksa Penuntut Umum. Atasan langsung Jaksa Penuntut Umum kemudian meneruskan surat dan berita acara pengalihan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diputuskan.

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa pada tahap penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, diversi harus diupayakan. Dengan penggunaan kata “wajib,” UU SPPA menegaskan bahwa diversi harus selalu ditawarkan terlebih dahulu dalam setiap proses pidana anak. Diversi memiliki relevansi sebagai metode penyelesaian konflik ketika anak melakukan tindakan pidana. Pemenjaraan dan prionisasi dapat memberikan dampak negatif, terutama bagi anak, sehingga penting untuk menjauhkan mereka dari pengaruh buruk lingkungan penjara dan stigma negatif dari masyarakat (Priamsari, 2018). Dasar bagi Penuntut Umum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PERJA: PER-006/A/JA/04/2015 yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

### ***Diversi di Tingkat Penyidikan*** ***Pemberitahuan Oleh Penyidik***



Setelah menerima laporan mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik harus segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam waktu 1x24 jam dan menyampaikannya serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri setempat, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum. Dalam waktu 1x24 jam setelah penyidikan dimulai, penyidik juga harus berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk mendampingi anak dan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Selain itu, penyidik perlu berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Profesional (Peksos Profesional) untuk menyusun Laporan Sosial. Dalam waktu 3x24 jam, baik PK maupun Peksos Profesional harus menyampaikan hasil Litmas dan Laporan Sosial kepada penyidik. Selanjutnya, dalam waktu 7x24 jam sejak penyidikan dimulai, penyidik harus melakukan upaya diversifikasi dengan memfasilitasi anak, orang tua, wali, serta korban atau orang tua/wali anak korban untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi. Penyidik juga harus mengirimkan surat undangan kepada PK dan Peksos terkait dengan fasilitasi diversifikasi tersebut. Para pihak diberikan kesempatan untuk memutuskan apakah mereka ingin menyelesaikan perkara melalui proses diversifikasi atau melanjutkan ke proses peradilan pidana. Jika proses diversifikasi yang ditawarkan tidak disepakati dan para pihak memilih untuk menyelesaikan perkara di pengadilan, penyidik akan membuat Berita Acara Penolakan Upaya Diversifikasi. Berita Acara tersebut harus diserahkan kepada Penuntut Umum dalam waktu 3x24 jam setelah ditandatangani oleh semua pihak.

#### ***Musyawarah Diversi***

Jika para pihak setuju menyelesaikan perkara melalui proses diversifikasi maka dalam jangka waktu 7 hari setelah diperoleh persetujuan Diversifikasi, Penyidik akan membuat undangan musyawarah diversifikasi. Undangan musyawarah disampaikan paling lambat 3x24 jam sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah. PK dan Peksos profesional harus diundang dalam musyawarah diversifikasi.

Musyawarah diversifikasi akan menghasilkan dua hal penting yakni: (1) Tercapainya kesepakatan diversifikasi; (2) Tidak tercapainya kesepakatan diversifikasi. Jika tidak tercapai kesepakatan maka Penyidik menyerahkan Berita Acara.

Proses diversifikasi dan pengiriman berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan setelah mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan diversifikasi berhasil tercapai, penyidik akan menyusun Surat Permohonan Penetapan Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan, disertai dengan dilampirkan Surat Kesepakatan Diversifikasi dan Berita Acara Diversifikasi.

#### ***Penetapan Diversi dari Ketua Pengadilan***

Setelah menerima Permohonan Penetapan Diversifikasi dari Penyidik, dalam jangka waktu 3 hari Ketua Pengadilan memberikan Penetapan dan menyampaikan penetapan kesepakatan Diversifikasi dan status barang bukti kepada Penyidik, PK dan Peksos Profesional.

#### ***Pelaksanaan Kesepakatan Diversi***

Tiga hari setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Penyidik menyampaikan Surat Permintaan Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi dengan melampirkan Penetapan Kesepakatan Diversifikasi dan Surat Kesepakatan Diversifikasi kepada para pihak. 5 hari sejak kesepakatan Diversifikasi selesai dilaksanakan; atau 3 hari sejak diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversifikasi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali. Penyidik Menyampaikan laporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi kepada Atasan Penyidik. Penyidik Mengirimkan surat ketetapan penghentian penyidikan, laporan proses Diversifikasi dan BAP kepada Penuntut Umum, PK, Peksos dan Ketua PN. Dalam hal kesepakatan Diversifikasi sudah dicapai namun tidak dilaksanakan oleh para pihak maka PK dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak dilewatinya batas waktu pelaksanaan kesepakatan Diversifikasi untuk laporan ringkas dan 3 x 24 jam sejak dilewatinya batas waktu pelaksanaan kesepakatan Diversifikasi untuk laporan lengkap melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik yang menerangkan tidak dilaksanannya Penetapan Diversifikasi.



## **Diversi di Tingkat Penuntutan** ***Penerimaan Berkas dari Penyidik***

Penuntut Umum (PU) menerima berkas perkara termasuk juga hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) termasuk hasil pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial (Lapsos) dari Pekerja Sosial Profesional (dalam hal terdapat Anak korban/saksi) dari Penyidik. Selain menerima berkas perkara PU juga bertanggungjawab terhadap penerimaan Anak dan barang bukti dari penyidik.

### ***Fasilitas Diversi***

Dalam jangka waktu 7x24 jam setelah Anak dan Barang bukti di terima oleh PU, PU terlebih dahulu memfasilitasi proses Diversi dengan mengundang para pihak untuk dapat menyepakati penyelesaian perkara melalui diversi. Jika sepakat maka PU mengundang para pihak yang terkait (pelaku, korban, orang tua, PK dan Peksos serta tokoh agama, tokoh masyarakat apabila dikehendaki Anak) untuk melakukan musyawarah. PU memberitahukan kepada PK dan Peksos terkait pelaksanaan musyawarah diversi. Undangan musyawarah diversi disampaikan paling lambat 3 x 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah. Apabila diversi mencapai kesepakatan maka jangka waktu 3 hari sejak dicapainya kesepakatan diversi, Penuntut Umum mengirimkan Surat Permohonan Penetapan Kesepakatan pada tahap Penuntutan kepada Ketua Pengadilan. Bersamaan dengan surat permohonan tersebut dilampirkan juga Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi. Dalam jangka waktu 3 hari setelah diterimanya surat Permohonan Penetapan Diversi dari PU, Ketua Pengadilan Negeri membuat Penetapan dan dalam jangka waktu 3 hari sejak tanggal Penetapan, Pengadilan Negeri sudah harus menyampaikan Penetapan tersebut kepada Penuntut Umum dan PK. Setelah menerima Penetapan dari Ketua PN, dalam jangka waktu 3 hari PU membuat pemberitahuan pelaksanaan kesepakatan diversi kepada para pihak termasuk kepada PK dan Peksos.

### ***Pelimpahan ke Pengadilan***

Pelimpahan perkara Anak ke Pengadilan disebabkan oleh tiga kondisi sebagai berikut:

#### **Dalam Hal Para Pihak Menolak Diversi**

Maka PU membuat Berita Acara Upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Berkas yang dilimpahkan terdiri dari Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat (P-31 Anak/P-32 Anak), Berita Acara Upaya Diversi Model B, Berkas Perkara Hasil Penyidikan dan Surat Dakwaan, Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat (P-33 Anak). Pelimpahan perkara ke Pengadilan dilakukan dalam jangka waktu 7 hari sejak Berita Acara Upaya Diversi ditandatangani oleh para pihak.

#### **Dalam Hal Diversi Tidak Mencapai Kesepakatan**

PU menyusun Laporan bahwa Diversi tidak mencapai kesepakatan. Laporan disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua PN. Laporan disampaikan dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Berkas yang dilimpahkan ke Pengadilan terdiri dari Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat (P-31 Anak/P-32 Anak), Berita Acara Upaya Diversi Model B, Berkas Perkara Hasil Penyidikan dan Surat Dakwaan, Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat (P-33 Anak). Pelimpahan perkara ke Pengadilan dilakukan dalam jangka waktu 7 hari sejak Berita Acara Upaya Diversi ditandatangani oleh para pihak

#### **Dalam Hal Kesepakatan Diversi Tidak Dilaksanakan**

PU menyusun Laporan bahwa Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua PN. Laporan disampaikan dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah PU menerima



Pemberitahuan dari PK terkait tidak dilaksanakannya Kesepakatan Diversi. Berkas yang dilimpahkan ke Pengadilan terdiri dari Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat (P-31 Anak/P-32 Anak), Berita Acara Upaya Diversi Model B, Berkas Perkara Hasil Penyidikan dan Surat Dakwaan, Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat (P-33 Anak). Pelimpahan perkara ke Pengadilan dilakukan dalam jangka waktu 7 hari sejak laporan disampaikan kepada Atasan Penuntut Umum.

### ***Pelaksanaan Kesepakatan Diversi***

Dalam hal kesepakatan Diversi berbentuk rehabilitasi atau reintegrasi sosial, hal ini dilaksanakan oleh PK dan /atau Pekerja Sosial Profesional (PSP) bekerjasama dengan lembaga terkait.

Dalam hal kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan maka dalam jangka waktu 1x24 jam setelah kesepakatan selesai dilaksanakan PK membuat laporan ringkas. Dalam waktu 3x24 jam, PK menyusun laporan lengkap kesepakatan diversi untuk disampaikan kepada atasan langsung Penuntut Umum.

### **Penghentian Penuntutan**

Setelah menerima laporan Pelaksanaan kesepakatan diversi dari PK, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (P-26 Anak). Dalam jangka waktu 5 hari setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) diterbitkan, PU mengirimkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan beserta Laporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi kepada KPN, Penyidik, PK, dan Peksos. Khusus untuk kesepakatan yang berupa perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan Anak Kembali kepada orang tua/wali, jangka waktu dibatasi menjadi 3 hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan.

### **Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum**

Penerapan peradilan khusus anak di Indonesia telah membuka jalan bagi implementasi diversi secara lebih luas, menandai perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran ini mencerminkan upaya progresif untuk mengedepankan perlindungan anak, alih-alih pendekatan punitif yang berfokus pada pemenjaraan. Konsep diversi, sebagai inti dari perubahan ini, bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan formal. Diversi, sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, bertujuan untuk menyelamatkan anak dari stigma negatif dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum proses hukum (Farhani, 2024). Diversi tidak hanya berupaya menghindarkan anak dari penahanan, tetapi juga mengalihkan proses peradilan ke arah yang lebih konstruktif dan restoratif. Namun, perlu dicatat bahwa perlindungan anak melalui kebijakan diversi tidak hanya terbatas pada tahap peradilan. Upaya ini harus dimulai sejak dini, bahkan sebelum terjadinya tindak pidana, melalui tindakan pencegahan yang melibatkan masyarakat secara luas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur pelaksanaan diversi dalam perkara anak di berbagai tingkatan peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak secara damai, merupakan bagian penting dalam proses peradilan pidana anak. Hal ini ditegaskan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Pati, yang menyatakan bahwa diversi adalah elemen krusial dalam penanganan kasus anak dalam wawancara kasus anak “Diversi itu penting dilakukan karena kita berusaha mendamaikan pelaku dan korban, terlebih pelaku bukan residivis.” Ujar Pak Danang selaku Kepala Seksi Pra Penuntutan. Hal ini sejalan dengan menekankan bahwa diversi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Amnesti & Hakim, 2021). Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas mengenai penerapan diversi, praktik di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan





diversi, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan keterbatasan sumber daya (Setiawan D, 2018) Selain itu, seringkali masyarakat tidak terlibat dalam proses diversi, yang seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk korban dan pelaku, untuk mencapai kesepakatan yang adil (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan yang beragam, yang dapat berdampak negatif pada anak yang terlibat dalam kasus tawuran. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana penerapan diversi dapat dioptimalkan.

Pentingnya suatu upaya ini tidak lain sebagai bagian dari upaya perlindungan anak yang sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Poin 15 menerangkan bahwasannya “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

### **Analisis Gagalnya Proses Diversi pada Kasus Tawuran Oleh Anak Dibawah Umur di Juwana Kabupaten Pati**

Kronologi dari kasus tawuran yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB seorang anak yang berinisial IK sampai rumah setelah pulang dari Jakarta. Setelah sampai rumah ia masih mempunyai sisa uang saku, selanjutnya anak menghubungi teman anak yang bernama Anak DF dengan menggunakan sepeda motor milik temannya yang bernama Anak DM. Setelah Anak IK sampai rumahnya Anak DF, ia tidak langsung bertemu dengan DF karena DF masih keluar untuk membeli makan. Selanjutnya setelah DF sampai dirumahnya dan selesai makan ia memberitahu kepada Anak IK dengan kata "Nungguin temenku yang dari Grobogan" lalu Anak IK menjawab "Ya". Anak IK dengan Anak DF menunggu temannya tersebut, selanjutnya temannya DF datang dengan mengendarai motor kurang lebih 6 motor berboncengan 3 dan 1 motor berboncengan 4. Anak IK bersama dengan teman-teman dengan 7 motor dari Grobogan dan bersama dengan temannya. Anak IK menggunakan 1 motor berboncengan dengan temannya yang bernama Anak DM sedangkan Anak DF ikut bersama dengan temannya yang rombongan dari Grobogan. Jadi kurang lebih mereka berangkat dari rumahnya Anak DF 24 orang.

Selanjutnya mereka berangkat bersama menuju kopinan/angkringan warung kerang Margorejo. Setelah sampai, Anak IK bertemu dengan teman-temannya DF. Saat di kopinan/angkringan warung kerang Margorejo mereka bermain dan ada yang bermain *game* dan bercanda-bercanda. Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WIB Anak DF memberi informasi kepada Anak IK dan teman-teman dengan perkataan "Ini lho ditantang Geng Oetara Slow". Kemudian Anak DF mengumpulkan semua teman-teman yang berada di kopinan/angkringan warung kerang Margorejo. Lalu Anak DF mengatur strategi yang akan dilakukan oleh semua teman-teman. Pada saat Anak DF mengatur strategi, Anak IK berada di luar angkringan. Selanjutnya pada saat Anak IK masuk dalam angkringan, Anak DF memimpin do'a untuk keselamatan kita bersama.

Kemudian Anak DF berkata dengan kata "Ayo berangkat, udah jamnya". Mereka pun berangkat bersama dengan teman-teman dengan jumlah yang cukup banyak kurang lebih 50 orang dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan. Mereka melihat musuh yang berada di sekitar PT. DUA PUTRA kurang lebih 6 motor, pada saat itu teman-teman Anak IK sudah pada pecah dan pada saat itu Anak IK teriak-teriak dengan berkata "Udah ayo pulang aja, daripada kena angin". Akhirnya mereka bersama berputar balik arah menuju pulang ke arah Pati. Namun tiba-tiba Anak DF berkata "Putar balik, temennya ada yang ketinggalan, ada yang kebacok". Lalu mereka berputar arah kembali menuju musuh yang sudah berada di dekat dengan PT. DUA PUTRA tersebut, karena Anak IK masih menuju pulang ke arah Pati tidak ikut dengan Anak DF. Tiba-tiba salah satu teman DF mendekat ke yang berboncengan dengan



Anak DM dan berkata "Putarin mas, temannya kena". Kemudian Anak IK dan Anak DM berputar arah menyusul Anak DF bersama dengan teman-temannya lainnya.

Pada saat Anak IK sudah dekat, Anak IK melihat jika Anak DF bersama dengan teman-temannya tersebut sudah melakukan pengkroyokan dipinggir jalan kepada seseorang yang anak. Selanjutnya pada saat musuh dikroyok oleh teman-teman Anak DF, musuh berlari semua. Ada yang di area Pom Bensin dan lainnya pergi dengan mengendarai motor. Pada saat teman-teman sudah berada di dalam Pom Bensin Cangkring, Anak DF berkata dengan keras "Itu musuhnya...Itu musuhnya...". Lalu ada seseorang yang Anak IK tidak kenal namanya yang anak kira musuh berlari di dekat kamar mandi/WC SPBU ditarik teman Anak DF dibagian kaos belakang hingga terjatuh, selanjutnya teman-teman Anak DF menendangi orang yang terjatuh tersebut. Pada saat Anak IK sudah melihat posisi orang tersebut sudah tidak seimbang anak langsung mengeluarkan celurit panjang (corbek) yang sudah Anak IK bawa dan anak sembunyikan di dalam kaosnya, selanjutnya Anak IK menggunakan tangan kirinya memegang 1 buah celurit ukuran panjang kurang lebih 130 panjang cm kemudian ia sabetkan ke arah punggung korban sebanyak satu kali dan ia merasakan bahwa ujung celurit tersebut mengenai punggung korban dan korban sambil teriak bilang "Sudah mas, sudah mas".

Kemudian celurit Anak IK balik dan kemudian punggung celurit ia sabetkan kakinya hingga korban jatuh, dan pada saat itu ia melihat Anak RM dengan menggunakan celurit membacok ke arah punggung, dan kurang lebih lima pelaku lainnya yang tidak dikenal ada membacok, ada yang memukul menggunakan bambu, ada yang menendang ke tubuh korban. Setelah itu Anak IK lari mencari Anak DM tetapi tidak ketemu. Akhirnya Anak IK membonceng seseorang yang tidak dikenal sampai dengan dirumahnya Anak DF. Peralatan pun dikumpulkan di rumah Anak DF setelah mereka semua sampai. Anak IK pun pulang kerumah diantar oleh Anak DF.

Dalam perkara tawuran yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati, dimana anak tersebut ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam tawuran yang sampai menimbulkan korban mengalami luka, yang kemudian dari hasil pemeriksaan oleh polisi yang selanjutnya berkas perkara tersebut kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum, dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum melimpahkan dakwaan terhadap perbuatan anak tersebut didakwa dengan ancaman pidana penjara pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dengan adanya perbuatan ini, Anak IK dinyatakan telah melakukan tindak pidana dimana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat atau barang siapa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata tajam, sebagaimana dimaksud dalam Primair pasal 76C Jo pasal 80 ayat (2) subsider pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 Tahun 1951.

Dalam pemeriksaan pada kasus anak di tahapan penyidikan, anak dikategorikan layak mendapatkan upaya diversi. Hal ini disebabkan karena hanya perkara-perkara tertentu saja yang sesuai dengan kriteria Undang-Undang, yaitu yang pertama ialah ancaman pidananya dibawah 7 tahun penjara, serta bukan merupakan jenis pengulangan pidana (residiv). Hal ini sejalan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa:



1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pada tanggal 24 Januari 2025, Jaksa Penuntut Umum menjalankan Diversi yang dihadiri oleh pelaku, orang tua pelaku, kuasa hukum, pihak dari Bapas, dan Dinas Sosial. Namun, diversi tidak dapat berjalan karena korban tidak hadir. Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.” Yang artinya ketika korban tidak hadir maka diversi tidak dapat berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran korban merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan dalam proses diversi. Oleh karena itu, jika korban tidak hadir, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan, serta melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta Pasal 42 Undang-Undang No.11 Tahun 2012.

Kehadiran korban dalam proses diversi sangat vital untuk menjamin pelaksanaan keadilan restoratif dan keberhasilan proses diversi itu sendiri. Jika korban tidak hadir, maka proses tersebut tidak dapat berlangsung, dan hal ini menciptakan kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi khususnya melalui konsep keadilan restoratif menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak (Wadjo, 2016).

Kehadiran korban dalam proses diversi bukan hanya sekedar formalitas, tetapi adalah esensi dari pendekatan keadilan restoratif yang diusung oleh sistem peradilan pidana anak. Dengan melibatkan korban dapat memberikan suara kepada korban. Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak dari perbuatan pelaku terhadap mereka, yang dapat menciptakan pemahaman lebih dalam mengenai konsekuensi dari tindakan pelaku. Kehadiran mereka memungkinkan proses refleksi atas tindakan yang dilakukan, serta memberi pelaku kesempatan untuk meminta maaf dan menjelaskan niatnya. Diversi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil antara pelaku dan korban. Tanpa kehadiran korban, kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan menjadi sangat terbatas, karena tidak ada dialog langsung antara kedua belah pihak. Kehadiran korban dapat mendukung jalannya rehabilitasi bagi pelaku. Dengan mendengarkan dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya, pelaku dapat mengalami proses pertanggungjawaban yang lebih mendalam, yang merupakan inti dari rehabilitasi dalam konteks diversi.

Ketidakhadiran korban dapat menimbulkan dilema hukum, antara lain:

- Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa musyawarah dalam proses diversi melibatkan semua pihak, termasuk korban. Jika korban tidak hadir, musyawarah yang diharapkan tidak dapat terjadi, sehingga proses diversi menjadi terhambat.
- Pasal 9 dari UU tersebut memberi penjelasan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan diversi, seperti:



- Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara dan kesepakatan jika proses diversifikasi berhasil.
- Dalam hal proses diversifikasi gagal, perkara harus dilimpahkan ke pengadilan.

Ketidakterdapat korban tandanya proses diversifikasi harus dilanjutkan ke pengadilan, yang mengarah pada proses hukum formal, yang sebetulnya dihindari dalam konteks diversifikasi.

Ketidakterdapat korban dalam proses ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu proses yang berlanjut ke pengadilan formal dapat memperburuk stigma yang dapat dialami oleh pelaku, serta memberikan pandangan negatif pada diri mereka di masyarakat. Jika proses diversifikasi gagal, maka pelaku akan menghadapi akibat langsung dari tindakan mereka tanpa melalui jalur rehabilitatif yang seharusnya. Diversifikasi dirancang untuk memfasilitasi rehabilitasi anak, tetapi jika korban tidak ada, peluang untuk mencapai kesepakatan dan menghindarkan pelaku dari sistem peradilan formal tidak tercapai, sehingga anak tersebut tetap terjebak dalam siklus hukum yang merugikan.

Meskipun kasus diatas menunjukkan kegagalan, data empiris yang lebih luas mengenai implementasi diversifikasi di Indonesia memberikan gambaran yang bervariasi. Selama lima tahun terakhir, tingkat keberhasilan rata-rata keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus anak di Indonesia adalah 60% dengan penurunan residivisme 45%. Tingkat keberhasilan tidak seragam di seluruh wilayah. Dalam periode lima tahun terakhir, di wilayah Yogyakarta tingkat keberhasilan diversifikasi adalah 66,7%, sedangkan di wilayah Riau tingkat keberhasilan diversifikasi hanya 2,4%. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan diversifikasi sangat bervariasi antar wilayah. Hal ini menekankan perlunya pemahaman yang lebih bernuansa tentang diversifikasi, melampaui pendekatan yang seragam, dan peningkatan kualitas strategi yang sesuai kebutuhan regional.

Proses peradilan formal, termasuk penahanan dan penampilan di pengadilan dapat menyebabkan kerugian psikologis yang signifikan pada anak, seperti tekanan mental, ketakutan, dan masalah perilaku yang lebih parah. Diversifikasi bertujuan untuk mencegah dampak negatif dengan menjauhkan anak dari sistem peradilan formal, sehingga melindungi perkembangan mental dan emosional yang rentan. Setiap kasus yang tersangkanya adalah anak, hampir selalu berakhir dibalik jeruji besi, hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menggunakan paradigma keadilan dengan menekankan pembalasan (*retributive justice*) yang ujung-ujungnya adalah pidana dengan perampasan kemerdekaan (*punitive approach*) yang dimata masyarakat secara sosiologis disebut penjara (Prasetyo, 2020).

Penelitian ini mengidentifikasi ketidakterdapat korban sebagai penyebab langsung kegagalan diversifikasi dalam kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pati. Namun penelitian tidak melakukan riset primer untuk mengeksplorasi alasan mendasar ketidakterdapat korban.

## PENUTUP

### Simpulan

Dalam pembahasan Diversifikasi yang selanjutnya akan diupayakan pada tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator atau mediator. Bahwa keadilan restoratif melalui sarana diversifikasi merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak pelaku tindak pidana, akan tetapi pada saat diversifikasi dilaksanakan korban tidak hadir. Cara terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak pelaku tindak pidana adalah melalui diversifikasi yang merupakan penerapan praktis dari filosofi keadilan restoratif UU SPPA. Cara ini dinilai sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana karena melalui diversifikasi ini korban dan keluarganya turut berpartisipasi aktif dalam penyelesaian, sehingga kepentingan korban tidak diragukan lagi akan terlindungi.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilakukan Diversifikasi pada tahap penuntutan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- a) untuk menghindari penahanan;
- b) untuk menghindari pengklasifikasian sebagai pelaku tindak pidana;
- c) untuk membantu pelaku mengembangkan keterampilan hidup;
- d) untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya;
- e) untuk menghentikan terulangnya tindak pidana;
- f) untuk memajukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa melalui proses formal.

Diversi yang telah dilakukan fasilitator yaitu Jaksa Anny Assyatun, S.H., M.H. dalam penanganan perkara anak An. Terdakwa berinisial IK tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Pihak korban tidak berkenan untuk dilakukan diversi karena pihak korban tidak hadir, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya diversi yang dilakukan oleh tidak berhasil (gagal).

### **Saran**

Jika kasus diselesaikan dengan cara diversi, diperlukan pendekatan yang humanis. Diversi diharapkan menjadi prioritas, namun langkah-langkah penanggulangan kejahatan juga harus diutamakan, terutama untuk memastikan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum tidak mengulangi kesalahannya. Untuk memastikan masyarakat dan penegak hukum memahami kebijakan diversi dan tujuannya, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai hal tersebut. Korban seringkali merasa tidak puas dengan penyelesaian kasus melalui diversi, karena dianggap lebih menguntungkan pelaku. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa, untuk memberikan pemahaman kepada korban mengenai tujuan diversi, yaitu untuk kepentingan terbaik anak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan bantuan dari Seksi Intelijen dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Dengan pemahaman yang baik mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan diversi, diharapkan tidak ada lagi keluarga korban yang merasa bahwa Kejaksaan tidak adil dalam menangani perkara. Selama ini, masyarakat hanya mengetahui bahwa tugas Jaksa adalah menuntut, bukan mendamaikan perkara. Padahal, diversi merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif bagi anak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Ghony. (2024). Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Tinjauan Hukum Gorontalo. doi:10.32662/golrev.v7i1.3294.
- Angger, P. S., & Fuady, P. (2015). Sistem peradilan pidana anak. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm, 18.
- Amnesti, S. & Hakim, M. (2021). Penerapan diversi pada anak berhadapan hukum ditinjau dari perspektif masalah mursalah. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 16(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.14167>
- Atmasasmita, R. (1996). Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Eresco.
- Farhani, S. (2024). Penguatan pemahaman ham terhadap anak sebagai upaya penanggulangan tindak pidana oleh anak. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Ke – 3*, psn, 3(1), 184.
- Prasetyo, G. H. (2020). SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI. *MAKSIGAMA*, 14(2). <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.96>
- Priamsari, R. P. A. (2018) Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. *LAW REFORM*, 14(2).



- Rosidah, N. (2023). Upaya pemerintah dalam penegakkan hak asasi manusia pada pelanggaran yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(09), 786-797. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.618>
- Setiawan, D. (2018). Efektivitas penerapan diversi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak sesuai undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sutiawati, S. and Mappaselleng, N. (2020). Penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>
- Titahelu. (2020). Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas. doi:10.36339/jmas.v1i1.288.
- Wadjo, H. Z. (2016). *Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Sasi.
- Waldi, A., Luthfi, Z. F., & Reinita, R. (2019). Pembiasaan peserta didik dalam mewujudkan pendidikan damai (peace education) di lingkungan sekolah. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 38-45.
- Widyaningsih, E. (2021). *Restorative Justice dan Diversi Menurut SPPA*, Depok: Pohon Cahaya